

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Vol. III, Edisi 23, Desember 2018

Potensi
Penerimaan
Negara
dengan
Tercapainya
Kesepakatan
Divestasi
Saham pada
PT. Freeport
Indonesia

p. 09

Obsesi
Pemerintah
Menjadikan
Ekonomi
Kreatif Tulang
Punggung
Ekonomi
Negara

p. 3

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Update APBN

p.2

Paket Kebijakan Ekonomi ke-16

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

**Obsesi Pemerintah
Menjadikan Ekonomi
Kreatif Tulang
Punggung Ekonomi
Negara**

p.3

EKONOMI kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara termasuk Indonesia karena dapat memberikan kontribusi nyata pada perekonomian. Namun usaha pemerintah mendorong ekonomi kreatif sebagai poros baru ekonomi negara masih menghadapi tantangan seperti sebaran yang belum merata, kontribusi dan distribusi, HKI, kelembagaan dan regulasi ekonomi kreatif.

**Potensi Penerimaan
Negara dengan
Tercapainya
Kesepakatan
Divestasi Saham pada
PT. Freeport Indonesia**

p.9

PEMERINTAH Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum) resmi memiliki 51,23 persen saham PT. Freeport Indonesia (FI). Namun, operasional serta pengelolaan masih dikuasai oleh Freeport Mc-MoRan dan PT. FI memperoleh kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Perpanjangan kontrak PT. FI memberikan keuntungan negara dengan adanya kepastian penerimaan jangka panjang dan Indonesia yang diwakili oleh Inalum diharapkan mampu mengoptimalkan perannya.

Update APBN

Paket Kebijakan Ekonomi ke-16

Pemerintah berupaya menekan defisit transaksi berjalan dan memperkuat Rupiah dengan meluncurkan Paket Kebijakan ekonomi ke-16 pada dua pekan lalu 16 November 2018. Selain perluasan fasilitas libur pajak (*tax holiday*) dan insentif devisa hasil ekspor (DHE), paket itu memuat pelonggaran daftar negatif investasi (DNI) di 54 bidang usaha untuk pemodal asing.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) – termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi – untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XVI

PERLUASAN TAX HOLIDAY

- Meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir dari tingkat hulu hingga hilir.

RELAKSASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)

- Meningkatkan daya saing dan *selling point* investasi di Indonesia.
- Meningkatkan partisipasi PMA pada beberapa sektor unggulan.
- Membuka kesempatan kemitraan lebih luas bagi UMKM dalam peningkatan PMA dan PMDN

PENINGKATAN DEvisa HASIL EKSPOR (DHE) SUMBER DAYA ALAM

- Memperkuat kualitas cadangan devisa ditengah ketidakpastian global.
- Menjaga stabilitas nilai Rupiah sehingga memberi persepsi positif terhadap perekonomian.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Obsesi Pemerintah Menjadikan Ekonomi Kreatif Tulang Punggung Ekonomi Negara

oleh
Rendy Alvaro*)

Abstrak

Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara termasuk Indonesia karena dapat memberikan kontribusi nyata pada perekonomian. Namun usaha pemerintah mendorong ekonomi kreatif sebagai poros baru ekonomi negara masih menghadapi tantangan seperti sebaran yang belum merata, kontribusi dan distribusi, HKI, kelembagaan dan regulasi ekonomi kreatif.

Pada 6-8 November 2018 digelar *World Conference on Creative Economy* (WCCE) untuk yang pertama kali di Bali. Konferensi ini mengusung lima isu utama yakni kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem dan pembiayaan industri kreatif. Konferensi ini diadakan bukan tanpa alasan, karena beberapa negara di dunia mulai menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan ekonomi negaranya.

Ernst and Young (EY) pada tahun 2015 melakukan pemetaan ekonomi kreatif global dan mencatat bahwa Industri Kreatif dan Budaya bernilai sebesar USD2,3 triliun atau Rp30.654 triliun dan menyamai 3 persen dari PDB total dari seluruh dunia. Ekonomi kreatif dianggap merupakan solusi baru untuk meningkatkan kesejahteraan dunia. Sumber daya alam suatu negara dapat habis dan tidak bisa lagi diandalkan, namun kreativitas manusia yang ada tidak akan pernah habis. Apabila kreativitas ini dimonetisasi maka dapat memberikan nilai ekonomi. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, pemerintah menetapkan salah satu Prioritas Nasional yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan yang didukung dengan keahlian tinggi dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).


Saat ini penyumbang PDB bagi perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 20,27 persen. Kemudian disusul berturut-turut dari sektor pertanian sebesar 13,26 persen, sektor perdagangan 13,12 persen dan sektor konstruksi sebesar 10,49 persen. Sedangkan BPS mencatat ekonomi kreatif pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 7,44 persen atau sebesar Rp922 triliun dan diproyeksikan meningkat hingga di atas Rp1.200 triliun di tahun 2019. Namun mampukah obsesi Pemerintah menjadikan ekonomi kreatif penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan?

Ekonomi Kreatif Tidak Bisa Dihindari dari Pengaruh Globalisasi

Banyak negara-negara di dunia menjadikan ekonomi kreatif sebagai prioritas utama. Di RRC, ekonomi kreatif dikembangkan sebagai alat ketahanan nasional untuk mengurangi infiltrasi budaya asing dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Selain itu, ekonomi kreatif juga dijadikan sebagai *brand maker* yakni ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Sementara di Korea Selatan,

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com*

Gambar 1. Distribusi PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2011-2016 (dalam persen)



Sumber: BPS, diolah

pemerintah secara kuat turun tangan memajukan budaya K-POP. Budaya K-Pop ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan lokal Samsung dan Hyundai dalam pemasarannya ke negara luar. Di Malaysia, animasi bisa dimanfaatkan dalam budaya dan produk dagang Malaysia. Saat ini Arab Saudi yang merupakan negara pengekspor minyak, mulai memikirkan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatifnya. Pemerintah Arab Saudi mempunyai visi menjadikan wilayahnya terbuka untuk konser dan bioskop terbesar pada 2030 dan juga mengubah Arab Saudi dari negara minyak menjadi negara ekonomi kreatif.

Penetapan ekonomi kreatif sebagai prioritas utama didasari oleh besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor, kontribusi terhadap produk domestik bruto, serta dapat membangun identitas bangsa yang bisa dibanggakan menjadi ikon budaya mencakup warisan budaya dan nilai lokal. Penelitian yang dilakukan Romarina (2016) memberikan gambaran pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilihan tepat untuk menjaga ketahanan (resiliensi) ekonomi dalam kondisi krisis global. Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang baik bagi ekonomi

kreatif di Indonesia.

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif

Di tengah optimisme pemerintah yang menjadikan ekonomi kreatif (ekraf) sebagai poros ekonomi baru negara, sektor ekonomi kreatif belum menunjukkan kontribusi yang menggembirakan. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia tidak beranjak dari angka 7 persen. Pada tahun 2014, kontribusi ekonomi kreatif sebesar 7,43 persen dan turun pada tahun 2012 menjadi sebesar 7,41 persen. Pada tahun 2013 dan 2014 kontribusi ekonomi kreatif meningkat menjadi masing-masing sebesar 7,42 persen dan 7,43 persen. Pada tahun 2015, kontribusi ekonomi kreatif mengalami penurunan menjadi sebesar 7,39 persen dan naik menjadi 7,44 persen pada tahun 2016. Jika dibandingkan dari tahun 2011, kontribusi ekonomi kreatif tahun 2016 hanya naik tipis.

Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2015, industri kreatif dikelompokkan ke dalam 16 kelompok yang selanjutnya disebut subsektor ekonomi kreatif yaitu arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion; aplikasi dan *game developer*; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa.

Dari 16 Subsektor ekonomi kreatif, hanya 3 subsektor yang mendominasi ekonomi kreatif pada kurun waktu 2014-2016 (Gambar 2). Subsektor kuliner ternyata sangat dominan menyumbang sebesar 41,40 persen. Kemudian diikuti subsektor fesyen menyumbang sebesar 18,01 persen dan subsektor kriya menyumbang sebesar dan 15,40 persen. Sedangkan ketiga belas subsektor lainnya hanya menyumbang di bawah angka 9 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk bisa memberikan dorongan sub sektor lainnya agar lebih memiliki peran.

Gambar 2. Distribusi PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2014-2016 Menurut subsektor (dalam persen)

SUBSEKTOR	2014	2015	2016
Arsitektur	2,18	2,29	2,34
Desain Interior	0,15	0,16	0,16
Desain Komunikasi Visual	0,06	0,06	0,06
Desain Produk	0,24	0,24	0,25
Film, Animasi dan Video	0,15	0,16	0,17
Fotografi	0,43	0,45	0,46
Kriya	15,38	15,70	15,40
Kuliner	42,56	41,70	41,40
Musik	0,44	0,47	0,48
Fesyen	18,12	18,14	18,01
Aplikasi dan Game Developer	1,76	1,77	1,86
Penerbitan	6,22	6,29	6,32
Periklanan	0,76	0,79	0,81
Televisi dan Radio	7,56	7,77	8,27
Seni Pertunjukan	0,25	0,26	0,27
Seni Rupa	0,22	0,23	0,22

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Belum Merata


Ekonomi kreatif di Indonesia bisa dibilang pengembangannya agak terlambat dari negara-negara lain. Ekonomi Kreatif di masing-masing daerah pun belum tersebar secara merata. Data BPS mencatat, 65,4 persen dari 8,2 juta usaha ekonomi kreatif pada tahun 2016 masih terpusat di Jawa (Gambar 3). Padahal di setiap Provinsi punya ciri khas yang kuat dan beragam seperti sektor kuliner dan sektor kriya (kerajinan tangan).

Dari 34 provinsi di Indonesia, ekonomi kreatif hanya terfokus di Pulau Jawa

dan sebagian di Pulau Sumatera. Provinsi asal utama ekspor ekonomi kreatif adalah Jawa Barat dengan nilai ekspor sebesar USD6,39 atau 31,96 persen dari keseluruhan ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Provinsi asal ekspor kedua adalah Jawa Timur yang nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar USD4,87 miliar atau 24,36 persen dari keseluruhan ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Di Pulau Sumatera, ekspor ekonomi kreatif yang menyumbang di bawah 1 persen yaitu Provinsi Sumatera Utara sebesar USD56,8 juta atau 0,28 persen dan Provinsi Riau sebesar USD 0,10 miliar atau 0,499 persen. Sementara di Wilayah Timur, ekonomi kreatif belum digerakkan dengan optimal dan cenderung belum ditangani dengan baik. Hal ini memperlihatkan sebaran ekonomi kreatif yang belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Di samping itu juga sekaligus mencerminkan bahwa persebaran kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif juga belum merata.

Di level nasional, Bekraf memang secara khusus mengurus sektor ekonomi kreatif, namun pada tingkat daerah belum secara khusus ditangani. Maka sangat penting juga regulasi daerah yang bisa menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Regulasi bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum dan konsistensi keberpihakan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ekonomi kreatif. Di pemerintah daerah, sektor ekonomi kreatif tidak hanya mengandalkan satu OPD saja, namun melibatkan lintas urusan. Contohnya subsektor budaya berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata, UMKM berbasis kriya bisa menjadi kewenangan Dinas Koperasi, dan Industri Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang fesyen berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penulis mencatat, hanya Provinsi Jawa Barat yang yang memiliki Peraturan

Gambar 3. Peranan Ekspor Ekonomi Kreatif Menurut Provinsi Asal dan FOB Tahun 2016



Sumber: Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016, BPS 2017

Daerah (Perda) tentang ekonomi kreatif yaitu Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kelembagaan Badan Ekonomi Kreatif

Bekraf merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Bekraf bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi di bidang ekonomi kreatif pada 16 subsektor ekonomi kreatif. Saat ini Bekraf belum memiliki kewenangan membuat peraturan dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Bekraf masih lebih banyak melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi dan seminar ekonomi kreatif serta pengembangan *start-up*.

Tercatat anggaran Program Pengembangan ekonomi kreatif pada APBN tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp596,9 miliar menjadi sebesar Rp483,28 miliar pada tahun 2019. Sementara di sisi lain realisasi anggaran Bekraf pada tahun 2016

hanya sebesar 33,87 persen dan pada tahun 2017 sebesar 80,43 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi Bekraf dimana anggaran yang dialokasikan di APBN harus bisa mendorong ke 16 subsektor ekonomi kreatif. Saat ini pengembangan ekonomi kreatif masih hanya difokuskan pada subsektor unggulan (kuliner, kriya dan fesyen) dan subsektor prioritas (film, animasi dan video, aplikasi dan game, dan musik). Bekraf bertugas memfasilitasi dan harus mampu memberikan nilai tambah terhadap bidang ekonomi kreatif di daerah-daerah. Anggaran yang dimiliki Bekraf belum bisa mencapai pelaku usaha ekonomi kreatif di lebih dari 500 kabupaten/kota bahkan sampai ke desa-desa.

Tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ekonomi kreatif memiliki kaitan erat dengan HKI. Pada negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, perlindungan HKI sangat ketat. Oleh karena itu, ekonomi kreatifnya berkembang secara maju. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia belum memiliki HKI. Pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki HKI hanya sebesar 11,05 persen sedangkan yang tidak memiliki HKI sebesar 88,95 persen. Dari ke 16 subsektor ekonomi kreatif, subsektor terbesar

Gambar 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Ekonomi Kreatif

Program	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran	
	2016	2017	2018	RUU APBN 2019	2016	2017
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 278.60	Rp 544.40	Rp 596.90	Rp 483.28	59.90%	79.39%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 68.20	Rp 158.00	Rp 149.30	Rp 173.80	30,62%	80.74%
TOTAL	Rp 346.80	Rp 702.40	Rp 746.20	Rp 657.08	33.87%	80.43%

Sumber: *Lakip Bekraf 2017, Nota Keuangan dan RUU APBN 2019*

atas kepemilikan HKI yaitu subsektor film, animasi dan video sebesar 21,08 persen, subsektor kuliner sebesar 19,75 persen dan subsektor televisi dan radio sebesar 16,59 persen.

Pemahaman masyarakat terhadap HKI dirasakan sangat kurang. Produk ekonomi kreatif sejatinya sebelum dipasarkan perlu didaftarkan agar mendapatkan perlindungan HKI untuk menghindari dari pembajakan atau bahkan diklaim sepihak oleh negara-negara lain seperti contohnya batik dan angklung yang diklaim negara tetangga. Pemerintah dalam hal ini bukan saja berperan dalam mensosialisasikan HKI kepada masyarakat, namun juga harus memberi kemudahan pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan produknya. Pemanfaatan ekonomi kreatif melalui HKI ke depan bisa lebih melipatgandakan kapitalisasi ekonomi kreatif tersebut

Regulasi yang Belum Sepenuhnya Mendukung Ekonomi Kreatif

Regulasi mengenai ekonomi kreatif tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Inpres ini memuat kebijakan 14 sub sektor industri kreatif sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Setelah inpres ini tidak berlaku, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Bekraf yang kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Perpres No. 72 tahun 2015.

Kebijakan pemerintah baik pusat

maupun daerah belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha mereka. Memang sekarang ini, pemerintah dan DPR masih membahas rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif dan menjadikan Prolegnas prioritas di tahun 2019. Payung hukum tentang ekonomi kreatif sangat urgent diperlukan agar nantinya dapat diterbitkan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mengatur dari hulu sampai hilir. Peraturan perundang-undangan ekonomi kreatif bisa dijadikan dasar bagi perlindungan dan mengatur secara komprehensif bidang ekonomi kreatif. Pengaturan yang komprehensif meliputi pengaturan mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan agar dapat mengembangkan pasar produk kreatif Indonesia baik itu untuk keperluan ekspor maupun di domestik.

Peraturan perundang-undangan yang nantinya mengatur mengenai ekonomi kreatif perlu juga mendukung adanya koordinasi lintas sektoral. Program Bekraf erat kaitannya dengan berbagai program di kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian KUKM, Kementerian Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata. Koordinasi antar kementerian/lembaga belum terlihat optimal dan masih terdapat beberapa

program kerja yang tumpang tindih. Selain sinergi antar lembaga di tingkat kementerian, perlu diatur sampai ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat memiliki dasar untuk

memprioritaskan dan meningkatkan anggaran dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerahnya.

Rekomendasi

Berdasarkan potensi dan peran penting ekonomi kreatif bagi Indonesia, maka perlu dilakukan langkah pengembangan sebagai berikut: **pertama**, Pemerintah perlu mendorong subsektor ekonomi kreatif lainnya selain kuliner, kriya dan fesyen. Subsektor aplikasi dan game developer yang berbasis teknologi merupakan salah satu subsektor yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif. Subsektor ini bisa berperan besar dalam menopang bidang lain nya melalui pengembangan aplikasi atau platform dalam memasarkan usaha pada era industri 4.0 ke depan.

Kedua, Pemerintah dan *stakeholder* perlu mendorong dan meningkatkan produk komoditas ekonomi kreatif pada daerah provinsi lain di luar Pulau Jawa. Wilayah Indonesia Bagian Timur perlu digerakkan lebih lagi untuk menggairahkan ekonomi kreatif bertumbuh. Sebaran ekonomi kreatif yang proporsional di seluruh daerah Indonesia dapat lebih memberikan kontribusi bagi total ekspor ekonomi kreatif.

Ketiga, Bekraf harus lebih bisa berinovasi dengan anggaran yang ada agar program pengembangan ekonomi kreatif dapat dirasakan manfaatnya di daerah-daerah. Ekonomi kreatif memang memerlukan anggaran yang memadai namun di sisi lain serapan anggaran Bekraf belum memuaskan.

Keempat, mendorong sinergitas lintas sektoral-regional secara intensif, dukungan terhadap HKI dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor ekonomi kreatif dari hulu sampai hilir. Dengan peraturan perundang-undangan yang memadai menjadi payung hukum dalam melakukan sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga di pusat, lintas OPD di daerah dan antar pelaku industri kreatif untuk meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif.

Daftar Pustaka

BPS. 2017. Laporan PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2014-2016.

BPS. 2017. Ekspor Ekonomi Kreatif 2010-2016

Kompas. 5 Desember 2017. Ekonomi Kreatif Dorong Indonesia Masuk 4 Besar Ekonomi Dunia. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/19321321/>

ekonomi-kreatif-dorong-indonesia-masuk-4-besar-ekonomi-dunia pada 19 November 2018.

Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2017.

Romarina, Arina. 2016. Economic Resilience pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmu Sosial Vol 15 No.1 Februari 2016.

Potensi Penerimaan Negara dengan Tercapainya Kesepakatan Divestasi Saham pada PT. Freeport Indonesia

oleh

Jesly Yuriaty Panjaitan*)

Iranisa **)

Abstrak

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum) resmi memiliki 51,23 persen saham PT. Freeport Indonesia (FI). Namun, operasional serta pengelolaan masih dikuasai oleh Freeport Mc-MoRan dan PT. FI memperoleh kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Perpanjangan kontrak PT. FI memberikan keuntungan negara dengan adanya kepastian penerimaan jangka panjang dan Indonesia yang diwakili oleh Inalum diharapkan mampu mengoptimalkan perannya agar dapat mengendalikan dan mengawasi tindakan-tindakan manajemen agar tindakan yang diambil memberikan manfaat lebih besar kepada Indonesia.

Proses negosiasi divestasi saham antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia (FI) sudah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1991. Namun, pada tahun 1994, proses negosiasi tersebut terhenti, hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing memperbolehkan perusahaan asing untuk memiliki seratus persen sahamnya. Mulai tahun 2009, perusahaan asing di sektor pertambangan mineral dan minerba diwajibkan lagi untuk mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi warna baru bagi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. Undang-Undang Minerba lahir diantaranya ialah untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara

berkeadilan melalui pengelolaan mineral dan batubara yang harus dikuasai oleh negara. Setelah hampir satu dekade Undang-Undang Minerba, penguasaan oleh negara tersebut mulai terlihat pada pengambilalihan saham PT. FI oleh pemerintah yang diwakili oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pemerintah Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham PT. FI melalui penandatanganan *Sales and Purchase Agreement* (SPA) senilai US\$3,85 miliar atau sekitar Rp57 triliun¹ yang pembayarannya direncanakan lunas pada akhir November 2018 ini. Kesepakatan ini terjadi dengan beberapa persyaratan, diantaranya ialah PT. FI memberikan 51,23 persen sahamnya kepada Inalum, dengan catatan untuk operasional serta tata kelola masih dikuasai oleh Freeport Mc-MoRan dan pemerintah akan memperpanjang kontrak PT. FI sampai dengan tahun 2041. Dengan kata lain, Inalum menjadi pemegang saham 51,23 persen dan Freeport Mc-MoRan sebagai pihak manajerial sekaligus

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: jesok007@gmail.com*

**) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: iranisa.nisa@gmail.com*

1) Nilai tukar Rupiah per tanggal 28 September 2018, Rp14.854

pemegang saham 48,77 persen di PT. FI. Walaupun Inalum sudah memiliki saham lebih besar dari Freeport Mc-MoRan, belum tentu Inalum dapat memberikan manfaat lebih besar untuk Indonesia secara maksimal. Hal ini dikarenakan akses informasi Inalum lebih terbatas daripada yang diperoleh Freeport Mc-MoRan. Salah satu caranya ialah agar informasi sampai ke semua pihak perlu dibentuk suatu komisaris independen di dalam PT. FI yang memastikan bahwa semua pihak memperoleh informasi yang sama.

Mengingat potensi mineral di wilayah pengelolaan pertambangan PT. FI yang sangat besar dan Freeport Mc-MoRan sebagai manajerial dan sekaligus pemegang saham serta memperoleh akses informasi lebih luas di PT. FI. Negara yang diwakili oleh Inalum harus mampu mengendalikan dan mengawasi Freeport Mc-MoRan dalam menentukan tindakan-tindakan korporasi, sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi negara, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang terutama pada penerimaan negara. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh Indonesia dengan tercapainya kesepakatan divestasi saham PT. FI.

Potensi Penerimaan Jangka Panjang yang Lebih Besar

PT. FI memiliki tiga tambang yang beroperasi yaitu *The Grasberg Open Pit*, *The Deep Ore Zone Underground Mine* dan *The Big*

Gossan Underground Mine serta sedang mengembangkan operasional tambang baru yaitu *the Deep Mill Zone Underground Mine*. Pengoperasian tambang *open pit* di Garsberg akan berakhir pada tahun 2022 dan akan beralih pada *underground mining*. Investasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian *underground mining* sangatlah besar sekitar US\$6,4 miliar atau sekitar Rp92.800 miliar dengan nilai tukar rupiah Rp14.500 dan membutuhkan teknologi yang mutakhir. Apabila kontrak PT. FI tidak diperpanjang, bisa jadi Indonesia belum mampu untuk dapat melakukan pengelolaan tambang yang ditinggalkan oleh PT. FI secara maksimal.

Salah satu isi perjanjian antara PT. FI dan pemerintah ialah PT. FI menyetujui untuk mendivestasikan saham kepada pemerintah Indonesia dan PT. FI memperoleh kepastian perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2041. Manfaat yang akan diperoleh bagi pemerintah Indonesia dengan memperpanjang kontrak PT. FI sampai dengan tahun 2041, yaitu kepastian penerimaan sampai dengan tahun 2041. Misalnya, dari tahun 2012 sampai dengan 2017, PT. FI telah berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan total sekitar Rp43.804 miliar dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.


Salah satu tujuan pembelian saham PT. FI ialah agar dapat memperoleh tambahan pemasukan negara dari dividen. Namun, pada perusahaan tambang kerap kali dividen ini tidak dibayarkan setiap tahunnya. Keuntungan yang diperoleh PT. FI

Tabel 1. Cash Payment PT. Freeport kepada Pemerintah Indonesia (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Perusahaan	6.514	1.940	2.042	82	802	1.584
Pajak Dividen Pemilik Asing	0	0	12	14	0	1.434
Pajak Penghasilan Pekerja	731	1.431	1.065	878	495	779
Dividend	0	0	0	0	0	1,844
Royalti dan Pajak Pesangon	731	1.225	1.461	1.675	1.551	2.062
Pajak Bumi dan Bangunan	96	109	111	233	414	287
Pajak Dan Biaya Lainnya	1.443	1.334	1.968	2.320	2.553	2.581
Jumlah	9.516	6.040	6.659	5.202	5.816	10.571

Sumber: Laporan Working Toward Sustainable Development Freeport Mc-MoRan, 2012-2017

Gambar 1. Proyeksi Laba PT. Freeport Indonesia sampai dengan 2014



Sumber: PT. Freeport Indonesia

akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan operasional, sehingga dividen tidak selalu dibagikan tiap tahunnya. Hal ini mengingat karakteristik industri pertambangan yang membutuhkan modal tinggi, sehingga laba yang ada diinvestasikan kembali untuk pengembangan dan operasional. Berdasarkan laporan keuangan PT. FI tahun 2017, mereka membutuhkan modal untuk pengembangan dan operasional selama lima tahun ke depan sekitar US\$14 miliar atau setara dengan Rp207.214 miliar². Seperti terlihat pada Gambar 1, mulai pada tahun 2022, laba PT. FI diproyeksikan akan stabil, sehingga potensi dividen untuk dibagikan lebih besar dan dengan adanya wakil Indonesia di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan

yang memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia menjadi lebih tinggi.

Kontribusi PT. FI terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Mineral dan Batubara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 secara berturut-turut ialah sebesar 3,73 persen, 4,65 persen, 4,01 persen, 5,87 persen, 6,47 persen, dan 5,89 persen (Tabel 2). Kontribusi royalti PT. Freeport terhadap PNBP pertambangan mineral sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Penjualan PT. FI mencapai 981 juta pound yang berasal dari tembaga dengan harga rata-rata \$3.00 per pound dan 1.562 juta ounce emas dengan harga rata-rata \$1,268 per ons. Dari penjualan tersebut, PT. FI membayar royalti kepada Indonesia sebesar US\$173 juta atau sekitar Rp2.332 miliar³ dan berkontribusi

Tabel 2. Kontribusi Royalti PT. Freeport Indonesia terhadap PNBP Pertambangan Mineral dan Batubara (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Perusahaan	6.514	1.940	2.042	82	802	1.584
Pajak Dividen Pemilik Asing	0	0	12	14	0	1.434
Pajak Penghasilan Pekerja	731	1.431	1.065	878	495	779
Dividend	0	0	0	0	0	1.844
Royalti dan Pajak Pesangon	731	1.225	1.461	1.675	1.551	2.062
Pajak Bumi dan Bangunan	96	109	111	233	414	287
Pajak Dan Biaya Lainnya	1.443	1.334	1.968	2.320	2.553	2.581
Jumlah	9.516	6.040	6.659	5.202	5.816	10.571

Sumber: Data diolah, 2018

2) Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS per tanggal 12 November 2018, Rp14.801

3) Kurs tengah Rupiah pada 31 Desember 2017 sebesar Rp13.480

sebesar 5,89 persen dari total PNBP pertambangan minerba. Pada tahun 2018, PT. FI berencana akan meningkatkan penjualan tembaga sekitar 1,200 juta pound dan emas sekitar 2.440 juta ounce dan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dari tahun sebelumnya serta pada tahun 2019 dan tahun 2021, PT. FI akan mulai melakukan produksi dengan kapasitas penuh pada dua tambang baru dengan produksi rata-rata mencapai 240 metric tons per hari, sehingga akan terjadi peningkatan PNBP atas konsekuensi pembayaran royalti oleh PT. FI.

Secara kinerja keuangan, PT. FI tahun 2017 berhasil mengukuhkan pendapatan sebesar Rp16.659 miliar atau mengalami peningkatan 27,44 persen dari pendapatan tahun 2016 dan memperoleh keuntungan operasi sebesar Rp13.859 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 50,23 persen dari tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 2. Apabila nilai laba proyeksi dijumlahkan sampai dengan akhir tahun 2041, PT. FI akan memperoleh laba sekitar US\$34,17

miliar atau sekitar Rp466 triliun. Kinerja PT. FI dapat dilihat dengan kemampuan asetnya untuk memperoleh laba dengan membandingkan antara laba dan asetnya. Dari tahun 2012 sampai dengan 2017, berturut menunjukkan hasil 19,69 persen, 9,79 persen, 4,82 persen, 8,34 persen, 9,79 persen dan 18,51 persen. Di Indonesia, kemampuan pengembalian laba atas aset dikatakan efisien apabila di atas 2 persen, semakin besar semakin baik. Berdasarkan hasil tersebut, kemampuan PT. FI dalam menghasilkan laba dari aset atau investasinya cukup baik.

Menjaga Cadangan dan Sumber Daya Mineral

Tercapainya kesepakatan antara Inalum dan Freeport Mc-MoRan menjadi titik dimana akhirnya negara memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terukur PT. FI. Freeport memiliki cadangan terbukti dan terukur⁴ sampai dengan tahun 2041 untuk tembaga mencapai 38,8 triliun pound atau setara dengan 69,5 persen cadangan tembaga⁵ Indonesia dan emas mencapai 33,9 juta ounce atau

Gambar 2. Data Keuangan PT. Freeport Indonesia (dalam miliar Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Freeport Mc-MoRan, 2017

4) Cadangan terbukti dan terukur ialah sumber daya mineral terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.

5) Cadangan tembaga Indonesia 27,9 juta ton (Status 2016, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Tabel 3. Cadangan Terbukti dan Terukur PT. Freeport Indonesia Estimasi Pada 31 Desember 2017

Keterangan	Ore (juta metric tons)	Rata-Rata Bijih Mentah per Metric Ton		Cadangan Terbukti dan Terukur	
		Copper (persen)	Gold (Grams)	Copper (Triliun pound)	Gold (Juta ounce)
Developed and Producing:					
Deep Mill Level Zone (DMLZ)	437	0.91	0.76	7.7	8.5
Deep Ore Zone (DOZ)	79	0.54	0.76	0.9	1.6
Big Gossan	58	2.22	0.93	2.6	1.2
Grasberg Open Pit	34	1.29	2.64	1.1	2.7
Under Development:					
Grasberg Block Cave	963	1.01	0.72	18.1	14.5
Underdeveloped:					
Kucing Liar	360	1.25	1.07	8.4	5.4

Sumber: Freeport McMoran Annual Report Tahun 2017

setara 41,3 persen cadangan emas⁶ Indonesia. Cadangan yang begitu besar di wilayah pengelolaan tambang PT. FI harus dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia. Tabel 3 merincikan cadangan terbukti dan sumber daya terukur untuk masing-masing tambang di PT. FI.

Tambang Grasberg Block Cave menargetkan produksi pada saat kapasitas penuh sekitar 130.000 sampai dengan 160.000 metric tons bijih mentah per hari di tahun 2019. Dalam setahun, apabila diasumsikan operasional perusahaan selama 300 hari, maka akan memproduksi 39 juta metric ton sampai dengan 48 juta metric ton. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2041, total produksi bijih mentah tambang Grasberg Block Cave sekitar 858 juta metric ton sampai dengan 1.056 juta metric ton. Tambang DMLZ ditargetkan akan berproduksi pada saat kapasitas penuh sekitar 80.000 metric tons per hari di tahun 2021. Maka dapat diasumsikan dalam setahun, tambang DMLZ akan memproduksi sekitar 24 juta metric ton dan total produksi bijih mentah tambang DMLZ akan memproduksi sekitar 480 juta metric ton bijih

mentah di akhir 2041.

Terlihat bahwa PT. FI akan memproduksi tembaga dan emas seoptimal mungkin, yaitu menyentuh estimasi jumlah cadangan terukur dan terbukti sampai batas kontrak tahun 2041. Pemerintah telah menerapkan batasan produksi bijih mentah perhari untuk PT. FI maksimal 200.000 metrics ton, apabila melebihi batas tersebut, PT. FI diwajibkan untuk membayar royalti tambahan. Pemerintah harus mampu mengendalikan dan mengawasi produksi PT. FI yang jika dieksploitasi secara berlebihan akan berakibat pada menipisnya cadangan sumber daya mineral dan meningkatkan biaya operasional. Seperti kita ketahui, mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama. Oleh karena itu, jangan sampai ketika PT. FI mengakhiri kontraknya pada tahun 2041, tidak menyisakan apapun untuk Indonesia. Kebijakan dalam pengelolaan mineral sangat dibutuhkan dan dengan adanya wakil Indonesia di PT. FI, tindakan-tindakan manajemen yang tidak memberi manfaat lebih besar kepada negara dapat dikendalikan.

6) Cadangan emas Indonesia 2.566 ton (Status 2016, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Rekomendasi

Pembelian saham divestasi PT. Freeport Indonesia sekitar Rp57 triliun menjadikan Indonesia yang diwakili oleh Inalum memiliki saham PT. FI sebesar 51,23 persen. Inalum dan PT. FI mencapai kata sepakat, diantaranya ialah Freeport Mc-MoRan akan mendivestasikan sahamnya kepada Inalum dan pemerintah memperpanjang kontrak PT. FI sampai dengan tahun 2041. Namun, operasional dan tata kelola PT. FI masih dikuasai oleh Freeport Mc-MoRan. Freeport Mc-MoRan memperoleh keuntungan lebih besar dikarenakan mereka sebagai pemegang saham sekaligus pengelola di PT. FI. Inalum yang memiliki informasi terbatas harus mampu meningkatkan akses informasi, sehingga Inalum memperoleh informasi yang cukup. Pengendalian dan pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya ialah **membentuk dewan komisaris independen** yang memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* perusahaan, dimana informasi sampai ke semua pihak. Negara yang diwakili oleh Inalum harus **mampu berperan dalam mengendalikn dan mengawasi tindakan-tindakan manajemen** sehingga manfaat yang diperoleh Indonesia lebih besar, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang, mengingat potensi penerimaan dan cadangan mineral yang besar dari PT. FI.

Daftar Pustaka

CNBC Indonesia. 2018. Akuisisi Freeport dan Potensi Untung Ratusan Triliun. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712205107-4-23324/akuisisi-freeport-dan-potensi-untung-ratusan-triliun> pada tanggal 20 November 2018.

Freeport Mc-MoRan. 2018. Annual Report 2017. Arizona. Diakses dari https://s22.q4cdn.com/529358580/files/doc_financials/annual/FCX_AR_2017.pdf pada tanggal 15 November 2018.

Freeport Mc-MoRan. 2018. Working Toward Sustainable Development Report 2017. Diakses dari https://www.fcx.com/sites/fcx/files/documents/sustainability/wtsd_2017.pdf pada tanggal 21 November 2018

pdf pada tanggal 21 November 2018

Katadata. 2018. Kesepakatan Freeport patut disyukuri atau disesali. Diakses dari <https://katadata.co.id/opini/2018/07/19/kesepakatan-freeport-patut-disyukuri-atau-disesali> pada tanggal 19 November 2018.

Katadata. 2018. Mengapa Akuisisi Freeport Penting. Diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2018/08/09/mengapa-akuisisi-freeport-penting> pada tanggal 15 November 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006